Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Mewujudkan Prinsip Keadilan Restoratif Di Indonesia : Tinjauan Yuridis Normatif

Prasetyo Budi Wicaksana[1], Irawan Randikaparsa[2], Feryal Sadidah Basrawy[3]
[1,2,3] Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prasetyobudi21@gmail.com,

Abstrak

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi* atau diluar pengadilan. Mekanisme ini mengutamakan musyawarah dan kesepakatan para pihak. APS dapat dilakukan melalui negoisasi, mediasi dan konsiliasi. Kehadiran APS menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan restoratif, yaitu keadilan yang berorientasi pada pemulihan hubungan para pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan menilai peran penerapan APS dalam mewujudkan keadilan restoratif di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji sejauh mana APS mampu menghadirkan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan berfokus pada pemulihan. Namun, peran penerapannya masih menghadapi hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan kompetensi mediator, dan belum optimalnya pengaturan teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan serta peningkatan kapasitas lembaga pelaksana agar prinsip keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara maksimal melalui APS. Penelitian ini menyoroti peran APS tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi, tetapi sebagai instrumen konkret dalam mewujudkan keadilan restoratif di Indonesia melalui pendekatan pemulihan hubungan para pihak. APS terbukti berperan signifikan dalam menghadirkan penyelesaian sengketa yang cepat, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan, namun perannya masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan kompetensi mediator, dan belum optimalnya pengaturan teknis.

Kata Kunci: *Alternatif Penyelesaian Sengketa, Keadilan Restoratif, Peran*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, perbedaan kepentingan dan tujuan antara individu maupun kelompok kerap memunculkan ketegangan yang memerlukan penyelesaian. Kondisi tersebut secara umum dipahami sebagai sengketa. Istilah sengketa lazim digunakan dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat dan secara etimologis berkaitan dengan istilah conflict dan dispute, yang merujuk pada adanya pertentangan atau ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun memiliki kedekatan makna, konflik mencerminkan ketidakharmonisan dalam hubungan sosial, sedangkan sengketa menunjuk pada perbedaan kepentingan yang telah berkembang menjadi persoalan yang memerlukan mekanisme penyelesaian. Apabila tidak dikelola secara tepat, sengketa berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih luas dalam tatanan sosial.

Pada umumnya, penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur litigasi guna memperoleh keadilan berdasarkan putusan pengadilan. Namun, mekanisme litigasi sering kali dipandang formal, memerlukan waktu yang relatif panjang, serta menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengedepankan musyawarah, kesepakatan para pihak, dan pencapaian solusi yang saling menguntungkan (win–win solution). Dalam APS, para pihak memiliki ruang untuk secara mandiri menentukan bentuk serta hasil penyelesaian sengketa melalui metode seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Pengaturan normatif mengenai APS di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut mengakui berbagai metode penyelesaian nonlitigasi dengan tujuan mewujudkan penyelesaian yang adil, efisien, serta dapat diterima para pihak. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya efisiensi waktu, biaya, serta terpeliharanya hubungan sosial yang harmonis, APS semakin dipandang relevan dalam sistem hukum modern. Fleksibilitas, kerahasiaan, serta orientasi pada kesepakatan sukarela menjadikan APS berpotensi mendukung terwujudnya keadilan restoratif, yakni keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial.

Meskipun demikian, efektivitas APS dalam mewujudkan keadilan restoratif masih menjadi persoalan. Praktik penyelesaian sengketa di Indonesia masih didominasi paradigma kepastian hukum formal melalui litigasi. Di sisi lain, APS sering kali dipahami sebatas sebagai alternatif prosedural untuk efisiensi waktu dan biaya, belum sepenuhnya diposisikan sebagai instrumen substantif pemulihan hubungan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif APS dengan implementasinya dalam kerangka keadilan restoratif. Kajian terdahulu umumnya membahas APS dari aspek normatif-formal atau menekankan efisiensi proseduralnya. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara penerapan APS dan realisasi prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia masih terbatas. Selain itu, belum banyak kajian yang menyoroti ketegangan konseptual antara orientasi pemulihan dalam keadilan restoratif dan tuntutan kepastian hukum sebagai salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum nasional.

Dalam perspektif teoritis, keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan hubungan, pengakuan tanggung jawab, serta tercapainya kesepakatan yang memuaskan para pihak. Sebaliknya, kepastian hukum menekankan konsistensi penerapan norma melalui putusan yang bersifat final dan mengikat. Fleksibilitas dalam APS memungkinkan tercapainya solusi yang kontekstual, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan variasi hasil yang berbeda-beda sehingga dipandang kurang memberikan standar kepastian hukum yang seragam. Tantangan utama terletak pada bagaimana menyeimbangkan orientasi pemulihan dengan jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Secara praktis, pelaksanaan APS di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, belum meratanya kompetensi mediator, serta keterbatasan pengaturan teknis yang komprehensif. Dalam beberapa kasus, APS juga diposisikan hanya sebagai formalitas sebelum menempuh jalur litigasi, sehingga semangat musyawarah dan pemulihan hubungan tidak terimplementasi secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini terletak pada bagaimana menilai peran Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam mewujudkan prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana mekanisme tersebut mampu menyeimbangkan orientasi pemulihan hubungan dengan tuntutan kepastian hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya melalui studi kepustakaan, artikel ini memposisikan diri sebagai kajian normatif-kritis yang mengevaluasi APS tidak hanya sebagai alternatif prosedural, tetapi sebagai instrumen substantif dalam membangun penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) serta relevansinya dalam mewujudkan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi beberapa pendekatan.

Pertama, statute approach (pendekatan perundang-undangan), yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi konstruksi normatif, ruang lingkup pengaturan, serta konsistensi antar ketentuan hukum.

Kedua, conceptual approach (pendekatan konseptual), yaitu dengan mengkaji doktrin, teori, dan pandangan para ahli mengenai konsep APS, keadilan restoratif, serta kepastian hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis dalam menganalisis hubungan antara mekanisme APS dan prinsip pemulihan dalam keadilan restoratif.

Ketiga, case approach (pendekatan kasus), yaitu dengan menelaah putusan pengadilan maupun praktik penyelesaian sengketa yang relevan untuk melihat bagaimana APS diterapkan dan bagaimana prinsip keadilan restoratif dipertimbangkan dalam praktik.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi dan penalaran hukum (legal reasoning). Bahan hukum primer dianalisis melalui penafsiran sistematis dan teleologis untuk memahami tujuan pembentuk undang-undang. Bahan hukum sekunder dianalisis secara deskriptif-analitis guna mengkonstruksi argumentasi dan menemukan kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara norma dan praktik. Selanjutnya, dilakukan analisis preskriptif untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan implementasi APS.

Metode yuridis normatif ini memadai untuk mengukur peran APS dalam mewujudkan keadilan restoratif karena penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan norma secara tekstual, tetapi juga mengkaji keselarasan antara tujuan normatif, prinsip keadilan restoratif, dan implementasinya dalam praktik. Dengan demikian, peran diukur melalui kesesuaian antara konstruksi hukum, nilai yang hendak dicapai, serta realitas penerapannya dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL

Berdasarkan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik penyelesaian sengketa di Indonesia, diperoleh beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kedudukan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum Positif Indonesia (Dengan Analisis Konflik Norma)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi tersebut menegaskan pengakuan negara terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai instrumen yang sah dan komplementer terhadap litigasi.

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya potensi konflik norma dalam praktik, khususnya terkait kekuatan eksekutorial hasil kesepakatan APS. Di satu sisi, Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 memberikan legitimasi terhadap kesepakatan hasil mediasi atau negosiasi. Di sisi lain, dalam praktik, kesepakatan tersebut sering kali tetap memerlukan pengesahan pengadilan agar memiliki kekuatan eksekutorial yang efektif. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan struktural APS terhadap lembaga peradilan, yang secara normatif dapat mengurangi independensi mekanisme non-litigasi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun APS diakui secara hukum, harmonisasi antara norma APS dan norma hukum acara perdata masih memerlukan penguatan agar tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan eksekusi.

2. Kesesuaian Mekanisme APS dengan Prinsip Keadilan Restoratif (Dengan Temuan Baru)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme APS khususnya mediasi, negosiasi, dan konsiliasi secara konseptual dan normatif sangat selaras dengan prinsip keadilan restoratif. Prinsip pemulihan hubungan, partisipasi aktif para pihak, dialog terbuka, serta tanggung jawab bersama merupakan karakter utama yang secara inheren melekat dalam APS.

Temuan baru dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keselarasan APS dengan keadilan restoratif tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga normatif-fungsional, karena struktur APS memungkinkan para pihak untuk mengartikulasikan kepentingan non-yuridis, seperti aspek psikologis, sosial, dan ekonomi, yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi dalam proses litigasi. Dengan demikian, APS berfungsi sebagai ruang keadilan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan riil para pihak.

3. Efektivitas APS dalam Mewujudkan Penyelesaian Sengketa yang Cepat dan Berkeadilan (Perbandingan Langsung)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa APS secara normatif lebih efektif dibandingkan jalur litigasi dalam aspek kecepatan penyelesaian, efisiensi biaya, serta keberterimaan hasil oleh para pihak. Penyelesaian sengketa melalui APS cenderung menghasilkan kesepakatan yang bersifat win–win solution dan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi karena didasarkan pada persetujuan sukarela.

Efektivitas ini terlihat dari berbagai praktik penyelesaian sengketa perdata dan sengketa konsumen di Indonesia, di mana mekanisme mediasi dan konsiliasi mampu menyelesaikan perkara tanpa eskalasi konflik dan tanpa membebani lembaga peradilan.

4. Faktor Penghambat Efektivitas Penerapan APS (Kasus Konkret)

Meskipun secara normatif dan konseptual APS dinilai efektif, hasil penelitian menemukan adanya beberapa faktor penghambat dalam implementasinya, antara lain:

1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan dan manfaat APS.
2. Keterbatasan kompetensi dan profesionalitas mediator atau pihak ketiga, yang berpengaruh pada kualitas proses penyelesaian sengketa.

3. Belum optimalnya pengaturan teknis dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan APS, sehingga dalam beberapa kasus kesepakatan sulit untuk dieksekusi.
4. Ketimpangan posisi tawar antar pihak, yang berpotensi mengurangi rasa keadilan substantif dalam proses APS.

Selain itu, terdapat persoalan struktural berupa dominasi paradigma litigatif dalam sistem hukum Indonesia yang masih berorientasi pada putusan hakim sebagai bentuk legitimasi tertinggi penyelesaian sengketa. Paradigma ini secara tidak langsung membatasi optimalisasi pendekatan restoratif dalam APS.

5. APS sebagai Instrumen Pendukung Keadilan Restoratif di Indonesia

Hasil penelitian menegaskan bahwa APS memiliki potensi strategis sebagai instrumen penerapan keadilan restoratif di Indonesia, khususnya dalam sengketa perdata dan sengketa yang bersifat privat. Dengan pendekatan dialogis dan non-adversarial, APS mampu menghadirkan keadilan yang lebih humanis dan kontekstual dibandingkan putusan pengadilan yang bersifat formal dan retributif. Namun demikian, efektivitas APS sebagai sarana penerapan keadilan restoratif memerlukan penguatan kebijakan **hukum**, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi nilai-nilai restoratif dalam praktik penyelesaian sengketa secara lebih sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengingat bahwa sengketa merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika interaksi sosial, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian yang mampu mengakomodasi perbedaan kepentingan secara efektif dan berkeadilan. Dalam praktik, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi kerap dipandang kurang efisien karena bersifat formal, memerlukan waktu yang relatif panjang, serta menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya berbagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang lebih sederhana dan menitikberatkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Adapun beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi antara lain:

1. Proses cepat dan efisien
 ADR menawarkan prosedur yang lebih sederhana dibanding litigasi sehingga sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam perspektif keadilan restoratif modern, kecepatan penting untuk mencegah konflik berlarut dan mempercepat pemulihan hubungan. Namun efisiensi tidak boleh mengabaikan keseimbangan para pihak, karena proses yang terlalu cepat dapat mengorbankan keadilan substantif.
2. Biaya Relatif Lebih Murah
 Biaya yang lebih rendah memperluas akses terhadap keadilan (access to justice). Secara restoratif, hal ini mendorong partisipasi aktif para pihak. Akan tetapi, dalam kondisi ketimpangan ekonomi dan informasi, pihak yang lemah dapat terdorong menerima kesepakatan demi menghindari biaya litigasi, sehingga kesukarelaan menjadi bersifat semu.
3. Menjaga Hubungan Baik Antara Para Pihak
 Orientasi (*win–win solution*) selaras dengan tujuan keadilan restoratif, yaitu memulihkan relasi sosial. Namun secara normatif perlu diwaspadai bahwa tidak semua hubungan berada dalam posisi setara; dalam relasi yang timpang, dorongan menjaga harmoni dapat menekan pihak lemah untuk berkompromi secara tidak adil.
4. Bersifat Rahasia *(Confidential)*
 Proses ADR umumnya tidak terbuka untuk umum, sehingga kerahasiaan identitas, data, dan kepentingan para pihak lebih terlindungi dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan yang bersifat terbuka. Kerahasiaan melindungi kepentingan privat dan mendorong keterbukaan dialog, yang penting dalam pendekatan restoratif. Meski demikian, minimnya transparansi dapat mengurangi akuntabilitas, terutama jika sengketa menyangkut kepentingan publik.
5. Fleksibel dan Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak
 Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk, prosedur, dan pihak ketiga yang akan terlibat dalam proses penyelesaian. Fleksibilitas ini memungkinkan proses penyelesaian lebih adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik sengketa yang terjadi. Fleksibilitas ADR mencerminkan prinsip otonomi kehendak dan voluntary justice. Namun kritik normatif menegaskan bahwa kesukarelaan harus disertai kesetaraan posisi tawar; tanpa itu, kesepakatan berpotensi merefleksikan dominasi pihak yang lebih kuat.

6. Hasil Lebih Dapat Diterima oleh Para Pihak
 Karena keputusan atau kesepakatan dihasilkan berdasarkan musyawarah dan persetujuan bersama, maka tingkat kepatuhan terhadap hasil penyelesaian sengketa melalui ADR umumnya lebih tinggi dibandingkan putusan pengadilan yang bersifat memaksa. Karena lahir dari musyawarah, hasil ADR cenderung memiliki legitimasi dan tingkat kepatuhan lebih tinggi. Dalam kerangka restoratif, hal ini menunjukkan keberhasilan partisipasi. Akan tetapi, penerimaan tersebut harus dipastikan bukan akibat tekanan struktural.
7. Mengurangi Beban Pengadilan
 Penerapan ADR secara luas dapat membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, sehingga proses peradilan dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang bersifat fundamental atau tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. ADR membantu efisiensi sistem peradilan dengan mengurangi penumpukan perkara. Namun secara normatif, ADR tidak boleh dijadikan sekadar alat administratif; negara tetap berkewajiban menjamin bahwa proses non-litigasi menghasilkan keadilan substantif dan melindungi pihak rentan.

Meskipun Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki berbagai kelebihan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, namun dalam penerapannya mekanisme ini juga tidak terlepas dari sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan. Berikut beberapa kelemahan dari Alternatif Penyelesaian Sengketa:

1. Tidak Selalu Menghasilkan Kepastian Hukum yang Kuat
 Hasil mediasi atau negosiasi bergantung pada kepatuhan sukarela para pihak. Jika tidak dilaksanakan, tetap diperlukan litigasi untuk eksekusi. Secara normatif, hal ini menunjukkan bahwa legitimasi moral dalam keadilan restoratif belum selalu didukung kepastian hukum yang memadai.
2. Tidak Ada Mekanisme Banding (Terutama dalam Arbitrase)
 Finalitas putusan arbitrase menjamin efisiensi dan kepastian, tetapi membatasi koreksi apabila terjadi kekeliruan. Dalam kondisi ketimpangan kekuasaan, finalitas ini dapat merugikan pihak yang lebih lemah dan mengurangi keadilan prosedural.
3. Ketergantungan pada Itikad Baik Para Pihak
 Keberhasilan ADR sangat bergantung pada sikap terbuka, kejujuran, dan kemauan baik dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan. ADR mensyaratkan partisipasi sukarela dan sikap kooperatif. Namun voluntary justice menjadi problematis apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau memanfaatkan proses dialog untuk kepentingannya sendiri
4. Tidak Cocok untuk Semua Jenis Sengketa
 Sengketa yang menyangkut kepentingan publik, hak konstitusional, atau tindak pidana berat memerlukan adjudikasi formal. Secara normatif, negara tetap harus hadir untuk menjamin akuntabilitas dan perlindungan kepentingan umum.
5. Kemungkinan Ketimpangan Kekuatan Antara Para Pihak
 Dalam praktiknya, ADR bisa menjadi tidak adil jika salah satu pihak memiliki posisi ekonomi, politik, atau sosial yang lebih kuat, karena pihak yang lemah mungkin terpaksa menerima kesepakatan yang tidak seimbang. Perbedaan ekonomi, sosial, atau akses informasi dapat memengaruhi hasil kesepakatan. Kesukarelaan dalam ADR tidak selalu mencerminkan kesetaraan, sehingga keadilan substantif dapat terancam jika tidak ada perlindungan terhadap pihak rentan.
6. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat
 Di Indonesia, penggunaan ADR masih terbatas karena sebagian masyarakat belum memahami mekanisme dan manfaatnya. Hal ini menyebabkan penyelesaian sengketa masih banyak bergantung pada lembaga peradilan formal. Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme ADR membatasi partisipasi yang bermakna. Dalam kerangka keadilan restoratif, partisipasi hanya efektif jika para pihak memahami hak dan konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum modern karena memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa

harus terikat pada prosedur formal peradilan. Melalui mekanisme APS, diharapkan dapat tercapai penyelesaian sengketa yang tidak hanya berkeadilan, tetapi juga dapat diterima oleh seluruh pihak secara sukarela melalui proses yang lebih damai, cepat, dan efisien dari segi biaya. Berangkat dari pentingnya peran APS dalam mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam konsep, mekanisme, serta efektivitas pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia.

Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (Aps) Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sengketa atau konflik merupakan fenomena yang tidak terpisahkan, baik dalam ranah pribadi, kegiatan bisnis, maupun penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien guna menjaga ketertiban hukum serta menjamin terwujudnya keadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, tidak hanya melalui jalur peradilan, tetapi juga melalui mekanisme alternatif yang diakui dan dilindungi secara normatif dalam sistem hukum nasional.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa pada umumnya ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan dengan mengikuti prosedur hukum dan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1] Sementara itu, jalur non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menitikberatkan pada musyawarah, kesepakatan bersama, dan prinsip *win-win solution* antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *"win-win solution"*.[2] Salah satu kelebihan proses APS ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan.

Di Indonesia, secara formal APS masih merupakan hal yang relatif baru, karena undang-undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa baru ditetapkan pada tahun 1999. Undang-undang No 30/1999 ini merupakan pedoman penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan.[3]

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat beberapa bentuk APS yang dapat digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Masing-masing bentuk memiliki mekanisme, karakteristik, dan keunggulannya tersendiri. Bentuk penyelesaian sengketa tersebut meliputi:

1. **Negoisasi**

 Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga.[4] Tujuan utama negosiasi adalah mencapai kesepakatan bersama (*win-win solution*) melalui komunikasi dan kompromi.

 Mekanisme Negoisasi:

 a. Para pihak bertemu untuk membicarakan permasalahan yang terjadi.
 b. Setiap pihak mengajukan kepentingan dan solusi yang diinginkan.
 c. Dilakukan proses tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan.
 d. Kesepakatan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum.

 Kelebihan Negoisasi:

 a. Proses cepat, fleksibel, dan tidak formal.
 b. Biaya rendah.

[1] Fatin Hamamah, "E-LITIGASI DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022).
[2] Dewi Tuti Muryati and B. Rini Heryanti, "Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan," *Jurnal Dinamika Sosbud* 13, no. 1 (2011): 49–65.
[3] Marwah M. Diah, "PRINSIP DAN BENTUK-BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETADI LUAR PENGADILAN," *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 5 (2008).
[4] Agustinus Nugroho Jati, "Negosiasi Sebagai Forum Aps: Kajian Teoritis Dan Praktis Di Indonesia," *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3 (2025).

c. Menjaga hubungan baik antara para pihak.
d. Para pihak memiliki kendali penuh atas hasil akhir.

Kekurangan Negoisasi:
a. Bergantung pada itikad baik masing-masing pihak.
b. Tidak efektif jika terdapat ketimpangan posisi tawar (*bargaining power*).
c. Tidak ada pihak ketiga yang menjamin keadilan.

2. Mediasi

Dalam Pasal 1 PERMA No 1 Tahun 2016, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.[5] Sedangkan mediator memiliki pengertian : orang yang bersikap netral dalam menangani penyelesaian sengketa para pihak.

Mekanisme Mediasi:
a. Para pihak menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi.
b. Menunjuk mediator yang disetujui bersama.
c. Mediator memfasilitasi dialog dan membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan serta solusi.
d. Jika tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak.

Kelebihan Mediasi:
a. Proses sederhana, cepat, dan rahasia.
b. Menjaga hubungan baik antar pihak.
c. Kesepakatan lebih mudah diterima karena berdasarkan hasil musyawarah.
d. Menghemat biaya dibandingkan litigasi.

Kekurangan Mediasi:
a. Tidak memiliki kekuatan mengikat apabila tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis.
b. Tidak efektif apabila salah satu pihak tidak kooperatif.
c. Tidak menghasilkan kepastian hukum apabila gagal.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut konsiliator, yang berperan aktif dalam memberikan usulan atau rekomendasi penyelesaian kepada para pihak.[6] Namun, keputusan akhir tetap berada pada kesepakatan bersama.

Mekanisme Konsiliasi:
a. Para pihak sepakat menunjuk konsiliator.
b. Konsiliator menelusuri fakta dan posisi para pihak.
c. Konsiliator memberikan usulan penyelesaian yang dianggap adil.
d. Para pihak menilai dan memutuskan apakah menerima rekomendasi tersebut.

Kelebihan Konsiliasi:
a. Peran pihak ketiga membantu mempercepat tercapainya kesepakatan.
b. Dapat menjadi solusi di tengah perbedaan pandangan yang tajam.
c. Lebih fleksibel daripada proses litigasi.

Kekurangan Konsiliasi:
a. Rekomendasi konsiliator tidak mengikat secara hukum.
b. Bergantung pada kesediaan para pihak untuk menerima saran.

4. Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui keputusan seorang arbiter atau majelis arbitrase yang bersifat final dan mengikat *(final and binding)*.[7] Arbitrase banyak digunakan dalam sengketa komersial, investasi, dan bisnis internasional.

[5] *PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016*, 2016.
[6] Dahliani and Hadi Tuasikal, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia," *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025).

Mekanisme Arbitrase:

a. Para pihak menyepakati klausula arbitrase dalam kontrak atau membuat perjanjian arbitrase tersendiri.
b. Salah satu pihak mengajukan permohonan kepada lembaga arbitrase (misalnya BANI – Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
c. Arbiter ditunjuk sesuai kesepakatan atau peraturan lembaga arbitrase.
d. Para pihak menyampaikan bukti dan argumentasi.
e. Arbiter memutus sengketa dan putusannya bersifat final serta tidak dapat diajukan banding.

Kelebihan Arbitrase:

a. Putusan bersifat final dan mengikat.
b. Proses cepat dan rahasia.
c. Arbiter merupakan ahli di bidang yang disengketakan.
d. Dapat dilakukan secara internasional.

Kekurangan Arbitrase:

a. Biaya bisa tinggi, terutama dalam arbitrase internasional.
b. Tidak ada mekanisme banding (putusan bersifat final).
c. Tidak cocok untuk perkara publik atau pidana.

5. Penilaian Ahli

Penilaian ahli *(expert appraisal atau expert determination)* merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme ini dilakukan dengan menunjuk seorang atau beberapa ahli yang memiliki kompetensi khusus untuk memberikan pendapat profesional dan objektif terhadap pokok sengketa yang bersifat teknis atau memerlukan keahlian tertentu.[8] Penilaian ahli sering digunakan dalam bidang-bidang seperti konstruksi, keuangan, perasuransian, perbankan, dan perdagangan, di mana permasalahan lebih banyak bersifat teknis daripada yuridis.

Mekanisme Penilaian Ahli:

a. Kesepakatan Para Pihak
b. Penunjukan Ahli
c. Penyampaian Dokumen dan Keterangan
d. Pemeriksaan dan Analisis oleh Ahli.
e. Pemberian Pendapat atau Penilaian Tertulis
f. Tindak Lanjut atas Hasil Penilaian Ahli

Kelebihan Penilaian Ahli:

a. Memberikan pendapat objektif dan profesional berdasarkan kompetensi teknis.
b. Cocok untuk sengketa yang bersifat teknis atau kompleks, seperti konstruksi atau keuangan.
c. Prosesnya lebih cepat dibandingkan litigasi dan dapat mencegah eskalasi konflik.
d. Dapat menjadi dasar penyelesaian yang rasional sebelum menempuh jalur arbitrase atau pengadilan.

Kekurangan Penilaian Ahli:

[7] Grace Henni Tampongangoy, "ARBITRASE MERUPAKAN UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIOANAL," *Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015).
[8] Shyavara Aisyah, "Konstruksi Hukum Peran Ahli Dalam Forum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Di Indonesia," *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2 (2025).

a. Tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, kecuali disepakati lain oleh para pihak.
b. Tergantung pada integritas dan kemampuan ahli, sehingga pemilihan ahli menjadi aspek krusial.
c. Jika hasil penilaian tidak disepakati, sengketa dapat tetap berlanjut ke proses arbitrase atau litigasi.
d. Dapat menimbulkan biaya tambahan apabila melibatkan ahli dengan keahlian tinggi.

Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan konsep yang berkembang sebagai alternatif terhadap sistem keadilan retributif yang berorientasi pada pemberian sanksi. Keadilan restoratif menitikberatkan pada upaya pemulihan hubungan sosial dan kondisi psikologis para pihak yang terlibat dalam sengketa atau tindak pidana, dengan tidak semata-mata memfokuskan pada penentuan kesalahan dan pemberian hukuman, melainkan pada pemulihan dan penyelesaian yang berkeadilan bagi seluruh pihak.[9] Dalam pendekatan ini, penyelesaian sengketa diarahkan agar para pihak yang bersengketa dapat berdialog secara terbuka dan mencapai kesepakatan yang memulihkan keadaan seperti semula. Dalam kerangka Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), prinsip keadilan restoratif menjadi landasan normatif yang menjiwai berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase. Mekanisme-mekanisme tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dengan menekankan prinsip musyawarah dan kesepakatan yang bersifat sukarela. Dalam proses mediasi, misalnya, mediator berperan sebagai pihak yang netral dan tidak memihak, yang bertugas memfasilitasi komunikasi antarpara pihak guna membantu mereka mencapai solusi terbaik, sehingga keadilan yang diwujudkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Selain itu, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia, seperti budaya musyawarah untuk mufakat dan semangat gotong royong. Dalam berbagai komunitas masyarakat adat, mekanisme penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan telah lama dipraktikkan sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkembang, bahkan sebelum diberlakukannya sistem peradilan modern.[10] Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif bukanlah konsep asing, melainkan cerminan dari nilai-nilai hukum sosial yang hidup di masyarakat Indonesia (*living law*).

Melalui penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), para pihak tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek materiil dari sengketa yang terjadi, tetapi juga pada upaya pemulihan hubungan dan rekonstruksi kepercayaan di antara mereka. Korban diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan serta dampak yang dialaminya, sementara pihak yang bertanggung jawab memperoleh kesempatan untuk menunjukkan itikad baik melalui pemenuhan tanggung jawab dan upaya pemulihan atas kerugian yang timbul. Dengan demikian, keadilan tidak lagi dipahami sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai proses pemulihan terhadap keseimbangan sosial yang sempat terganggu.[11] Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam APS juga berkontribusi pada pengurangan beban perkara di pengadilan, mempercepat proses penyelesaian, serta memberikan rasa keadilan yang lebih manusiawi. Dengan demikian, APS menjadi sarana strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan kemaslahatan bersama.

Peran Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa

[9] Ribut Baidi Sulaiman and Deni Setya Bagus Yuherawan, "RESTORATIVE JUSTICE: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA," *Indonesia Criminal Law Review Volume* (2023).
[10] Anti Mayastuti, "POLA MEDIASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT," *Jurnal Universitas Sebelas Maret* (n.d.).
[11] Mochamad Sukedi and I Nengah Nuarta, "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024).

Peran pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam mewujudkan keadilan restoratif dapat diukur dari sejauh mana mekanisme ini mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu menyelesaikan konflik secara damai, adil, dan memulihkan hubungan sosial antar pihak. Peran bukan hanya dilihat dari keberhasilan mencapai kesepakatan, tetapi juga dari kepuasan para pihak terhadap hasil penyelesaian, kecepatan proses, biaya yang dikeluarkan, serta keberlanjutan hubungan pasca sengketa.

Dalam praktiknya, APS sering dianggap lebih efektif dibandingkan jalur litigasi karena prosesnya bersifat non-adversarial, tidak menempatkan pihak-pihak dalam posisi menang dan kalah. Mekanisme seperti mediasi dan negosiasi memungkinkan para pihak berkomunikasi langsung, mengungkapkan kepentingan masing-masing, dan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*). Hal ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan, bukan pembalasan.

Namun demikian, efektivitas APS dalam mewujudkan keadilan restoratif tidak selalu mudah dicapai. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya, antara lain:

1. Kualitas dan kapasitas mediator atau arbiter. Profesionalisme dan kemampuan komunikasi pihak ketiga sangat menentukan keberhasilan proses penyelesaian. Mediator yang mampu menjaga netralitas dan mendorong komunikasi terbuka akan lebih mudah membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan restoratif.[12]
2. Kesadaran hukum dan komitmen para pihak. APS hanya akan efektif jika kedua pihak memiliki niat baik dan bersedia menyelesaikan sengketa secara damai tanpa paksaan. Kurangnya kesadaran hukum sering kali menjadi penghambat karena masyarakat lebih mempercayai jalur pengadilan formal.
3. Dukungan regulasi dan lembaga pelaksana. Adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar hukum yang kuat. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala dalam hal pengawasan, pelaksanaan kesepakatan, dan sinergi antar lembaga.
4. Aspek sosiokultural masyarakat. Budaya masyarakat yang menjunjung tinggi ego atau gengsi kadang menghambat proses mediasi. Dalam konteks ini, pendekatan sosial yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal menjadi penting untuk memperkuat efektivitas APS.

Secara empiris, peran Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat dicermati dari berbagai praktik penyelesaian sengketa di Indonesia. Dalam konteks sengketa konsumen, misalnya, mekanisme mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terbukti mampu menyelesaikan perkara secara relatif cepat dan tanpa menimbulkan biaya yang signifikan. Hal serupa juga terlihat dalam penyelesaian sengketa lingkungan maupun perkara perdata keluarga, di mana pendekatan mediasi kerap menghasilkan solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan putusan pengadilan.

Meskipun demikian, peran APS masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan, antara lain melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya mediator, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat mengenai nilai dan manfaat keadilan restoratif. Dengan upaya tersebut, APS diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dalam mewujudkan keadilan yang humanis, berkeadaban, dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pada penghukuman.

KESIMPULAN

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan mekanisme non-litigasi yang memperluas akses penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal. Dalam konteks keadilan restoratif, APS tidak hanya berfungsi sebagai pilihan prosedural, tetapi sebagai instrumen yang memungkinkan penyelesaian berbasis dialog, pemulihan kerugian, dan perbaikan relasi sosial. Melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penilaian ahli, APS menawarkan fleksibilitas prosedural yang lebih adaptif dibanding litigasi yang cenderung formal dan berorientasi pada pembuktian kesalahan.

Namun, efektivitas APS dalam mendukung keadilan restoratif dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural. Keterbatasan mediator yang kompeten, belum meratanya kelembagaan APS,

[12] Eva Aulia Budiman et al., "Peran Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perikatan Kontrak : Sebuah Tinjauan Yuridis," *Indonesian Journal of Law and Justice Volume:* (2025).

rendahnya literasi hukum masyarakat, serta disharmoni dan belum optimalnya regulasi pelaksanaan menjadi hambatan utama. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan APS tidak cukup ditentukan oleh keberadaan norma hukum, melainkan juga oleh desain kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan penerimaan sosial terhadap pendekatan penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pemulihan.

Secara teoretis, kajian ini menempatkan APS sebagai mekanisme operasional dari prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus memperkaya pendekatan yuridis normatif dengan perspektif socio-legal yang menekankan peran budaya hukum dan struktur kelembagaan. Model integratif APS–keadilan restoratif yang ditawarkan mengukur keberhasilan tidak hanya dari kepastian hukum formal, tetapi juga dari pemulihan hubungan, kepuasan para pihak, dan keberlanjutan kesepakatan.

Implikasi kebijakannya mencakup standarisasi nasional kompetensi mediator berbasis pendekatan restoratif, penguatan kewajiban pra-litigasi untuk jenis sengketa tertentu, pengembangan lembaga mediasi berbasis komunitas di tingkat daerah, digitalisasi layanan APS yang terintegrasi dengan sistem peradilan elektronik, serta program literasi hukum yang menekankan nilai pemulihan. Langkah-langkah ini diperlukan agar APS dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang responsif, aksesibel, dan berorientasi pada pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, & Shyavara. (2025). Konstruksi hukum peran ahli dalam forum alternatif penyelesaian sengketa (APS) di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial, dan Administrasi Negara.*

Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.

Budiman, E. A., Wirahma, N. S., Putra, Z. I. A., & Kamilah, A. (2025). Peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa perikatan kontrak: Sebuah tinjauan yuridis. *Indonesian Journal of Law and Justice.*

Dahliani, & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian sengketa perdata melalui non-litigasi: Kajian hukum dan implementasinya di Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*.

Diah, M. M. (2008). Prinsip dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. *Hukum dan Dinamika Masyarakat.*

Hamamah, F. (2022). E-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. *Jurnal Kajian Hukum Islam.*

Harijanto. (2014). Analisis terhadap alternatif penyelesaian sengketa (APS) ditinjau dari sosiologi hukum. *Jurnal Rechtens.*

Hermawati, M., Rinanti, P., Marito, E. E., Loren, M., & Febriani, A. (2025). Studi komparasi mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaian sengketa pada korporasi. *Media Hukum Indonesia,* 78-84.

Jati, A. N. (2025). Negosiasi sebagai forum APS: Kajian teoritis dan praktis di Indonesia. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum.*

Mayastuti, A. (n.d.). Pola mediasi dalam perspektif hukum adat. *Jurnal Universitas Sebelas Maret.*

Muryati, T., & Heryanti, B. R. (2011). Pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi di bidang perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 49-65.

Merry, S. E. (1990). Getting justice and getting even: *Legal consciousness among working-class Americans*. University of Chicago Press.

Meirina Nurlani. (2021). Alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa bisnis di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan.*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rahma, A. A., Pangaribuan, C. P. A., Agustina, L., & Azzahra, R. A. (2025). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi: Perbandingan efektivitas penyelesaian sengketa antara jalur litigasi dengan penyelesaian melalui jalur non-litigasi. *Jurnal Ilmu Hukum.*

Sudiarto, K., & Munandar, A. (2023). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. *Jurnal Kompilasi Hukum.*

Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). Keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum.*

Sulaiman, R. B., & Yuherawan, D. S. B. (2023). Restorative justice: Implementasi kebijakan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review.*

Tampongangoy, G. H. (2015). Arbitrase merupakan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa dagang internasional. *Lex et Societatis.*

Yamin, A. F. (2024). Strategi efektif penyelesaian sengketa bisnis dan implikasinya terhadap kelangsungan usaha di Indonesia: Analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Meraja Journal.*

Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.